

RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)

Berlaku : Tanggal 27 Januari 2009

Ringkasan:

1. Tujuan pengaturan ini adalah mendukung terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional, khususnya terkait struktur permodalan Bank agar mampu menyerap risiko yang dihadapi sesuai standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal selain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko-risiko lainnya yang bersifat material.
2. Sesuai Pasal 31 PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang KPMM Bank Umum, Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan :
 - a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*)
 - b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approaches*)
3. Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional wajib dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).
4. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan PID dilakukan sebesar $12,5 \times$ beban modal Risiko Operasional (adalah rata-rata dari penjumlahan Pendapatan Bruto (gross income) tahunan dari Januari sampai dengan Desember selama 3 tahun terakhir yang positif) dikali tarif yang berlaku.
5. Dalam rangka memberikan kesempatan bagi Bank dalam mempersiapkan penerapan ketentuan ini, BI memperpanjang masa transisi pemberlakuan kewajiban perhitungan beban modal risiko operasional yang semula direncanakan tahun 2009 menjadi diatur secara bertahap sebagai berikut:
 - a. sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir;

- b. sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 10% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir;
 - c. sejak tanggal 1 Januari 2011, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 15% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir;
6. Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$K_{PID} = \frac{[\sum(GI_{1...n} \times \alpha)]}{n}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

K_{PID} = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID
 GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir
 n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif
 α = 5%, 10%, atau 15% sesuai ketentuan

- 7. Sebagai insentif bagi Bank yang melakukan merger/konsolidasi, Bank tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun setelah merger/konsolidasi. Untuk tahun berikutnya, bank wajib menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto yang diperoleh selama tahun awal setelah merger yang disetahunkan. Penagturan ini berlaku pula untuk Bank yang baru berdiri.
- 8. Untuk itu sejak berlakunya Surat Edaran ini Bank hendaknya melakukan simulasi perhitungan KPMM dengan memasukkan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dan apabila terdapat kekurangan melakukan upaya-upaya pemenuhan ketentuan dimaksud.